

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
NOMOR 13/Pdt.G/2022/MS.Bna TENTANG GUGAT CERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

NAMA	: MUHAMMAD FURQAN SUNKAR
NPM	: 1901110065
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH
NOMOR 13/Pdt.G/2022/MS.Bna TENTANG GUGAT CERAI**

Banda Aceh, 10 Februari 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurhafni', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nurhafni, S.H.,M.H

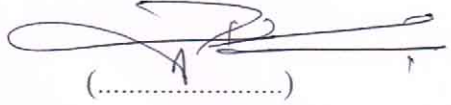
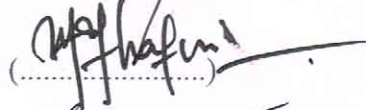
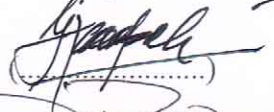
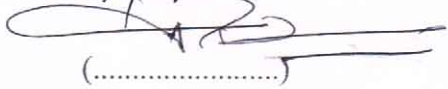
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH
NOMOR 13/Pdt.G/2022/MS.Bna TENTANG GUGAT CERAI**

Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Furqan Sungkar
No. Mahasiswa : 1901110065
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 21 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Ketua | : Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Nurhafni, S.H.,M.H | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : H.M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H | 
(.....) |



Banda Aceh, 1 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

MUHAMMAD FURQAN SUNGKAR, 2023 **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH
BANDA ACEH NOMOR 13/Pdt.G/2022/MS.Bna
TENTANG GUGAT CERAI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 52).,pp., tabl., bibl., app.

(Nurhafni. S.H.,M.H)

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk damai atau menuju keluarga yang utuh. juga tidak semua keluarga dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim menyarankan pencabutan gugatan saat persidangan menjadi penetapan permohonan Nomor 13/pdt. G/2022/MS.Bna, dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim mencabut perkara di Mahkamah Syar'iyah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga ialah berdasarkan pada faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Pertimbangan hakim yang menyarankan pencabutan gugatan dikarenakan tergugat ternyata sudah tidak berdomisili di alamatnya sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat. Dan pertimbangan hakim dalam mencabut perkara ini pada dasarnya tidak adanya pengaturan secara rinci mengenai pencabutan gugatan perselisihan dalam rumah tangga tersebut.

Disarankan kepada penggugat untuk melakukan pendaftaran ulang di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai gugatan yang dicabut, yaitu dengan memperbaiki domisili tergugat yang benar. Disarankan kepada majelis hakim alangkah baiknya tidak langsung menyarankan pencabutan gugatan terhadap Penggugat. Agar terkabulnya keinginan Tergugat. Dan juga disarankan kepada majelis hakim agar lebih dapat menjelaskan secara rinci mengenai pencabutan gugatan, agar jelas bagi orang-orang yang memang kurang memahami mengenai suatu perkara yang terjadi.



KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan dan limpahan rahmat. Shalawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan. Syukur Alhamdulillah dengan telah selesainya penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Bna Tentang Gugat Cerai ”.

Pada dasarnya dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh tantangan dan rintangan sehingga penulisan skripsi ini tidak lah mudah. Berbagai tahapan dalam menyelesaikan skripsi ini telah dilewati. Masih jauh dari kesempurnaan sehingga tidak menutup kemungkinan untuk diberikan saran dan kritikan agar memperoleh suatu kesempurnaan dalam sebuah karya ilmiah.

Dalam penyusunan skripsi ini saya juga melewati berbagai proses seperti bimbingan, pengambilan data dan pengumpulan literatur. Dalam melaksanakan tahap itu banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurhafni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat kepada saya dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama dalam aktivitas perkuliahan, dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga turut serta memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
5. Bapak Drs. H. Yusri M.H. Hakim Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memberikan data penelitian ini.
6. Bapak Dr. Jufri Ghalib, S.H. Mantan Hakim Mahkamah Syar'iyah yang telah memberikan informasi sebelum melaksanakan penelitian serta mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Responden dan Informan yang telah memberikan data, baik data yang berupa dokumen dan juga data yang dihasilkan dari wawancara untuk dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini.
8. teman-teman seangkatan yang telah memberi *support* kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada yang terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan memberikan yang terbaik mulai dari kecil hingga dewasa, sehingga menjadi seperti ini, dan tidak kalah pentingnya adalah doa terbaik yang beliau berikan sehingga saya dapat melewati tahap demi tahap dengan baik.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, Namun, disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya. Permohonan maaf diucapkan sedalam-dalamnya jika melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, mulai dari pertama kuliah hingga pada dasarnya manusia tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Segala kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Maka dari itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga penulisan skripsi yang telah saya laksanakan menjadi nilai ibadah. Demikian atas kekurangan dan kerjasama berbagai pihak saya ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

MUHAMMAD FURQAN SUNGKAR
NPM: 1901110065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN.....	15
A. Pengertian Perkawinan	15
B. Asas-Asas Perkawinan.	21
C. Tujuan Perkawinan	22
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	25
E. Alasan Perceraian	27
F. Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga.....	33
BAB III PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2022/MS.BNA TENTANG GUGAT CERAI.....	37
A. Faktor penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga yang menyebabkan penggugat menggugat cerai	38
B. Pertimbangan Hakim Menyarankan Pencabutan Gugatan Saat Persidangan Menjadi Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Bna	40
C. Pertimbangan Hakim Mencabut Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	48
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi dua calon akan tetapi menyatukan dua keluarga. khususnya bagi mereka yang masih ingin mempertahankan norma-norma agama, kesusilaan dan norma-norma lainnya, demi terciptanya masyarakat yang baik dari segi nasab (keturunan) ataupun dari segi lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Pengaturan hukum tentang Perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum,

baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu Perkawinan.¹

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk hidup rukun bahagia dan tentram. Namun, dalam kenyataannya tidak selamanya perkawinan berjalan mulus sesuai yang diharapkan banyak perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan, dan kecekcokan suami isteri tidak terhindarkan, mereka merasa tidak nyaman, tidak rukun, tidak tentram dalam perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan.

Prinsip rumah tangga adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri. Demikian pula sebaliknya, istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami maupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah. Namun jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Perma Nomor.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Dalam Proses Mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* Ghalia Indonesia: Jakarta. 1982, hlm 3

1. Tahap pramediasi tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai.
2. Tahap pelaksanaan mediasi. tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak.
3. Tahap akhir implementasi mediasi tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 (a) PP. No. 9/1975, Jo. Pasal 116 huruf (a) KHI alasan suatu Perceraian terjadi dalam perkawinan yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Perselisihan rumah tangga dapat didefinisikan dengan situasi di mana hubungan, komunikasi, sikap dan nilai reaksi pasangan yang bertentangan antara satu sama lain. Perselisihan rumah tangga akan terus menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, baik dari pihak suami atau istri atau dari kedua-duanya untuk mengatasi masalah tersebut. Islam telah menggariskan panduan dan pedoman bagi semua pihak termasuk pasangan suami istri, anggota keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga harus coba diselesaikan oleh pihak yang terlibat secara langsung yaitu suami dan istri. Namun, apabila sebagian masalah tidak mampu diselesaikan maka dapat di musyawarahkan dengan anggota keluarga. Jika masih terjadi perselisihan, barulah timbul peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.²

Sebagai institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat sebaiknya dipelihara kerukunan dan keharmonisannya agar tercipta ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat serta tujuan pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong suami atau istri mengalami kisruh rumah tangga dan tentu saja hal tersebut dapat menjurus kearah perceraian.

² Nurul Hanis binti Mohd Hashim, *Peran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPKKN) dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Hukum, 2015), hlm.3

Salah satu faktor pendorong terjadinya perceraian yaitu dengan terjadinya kisruh yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Kisruh dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbangan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjuruskan pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Tindakan bunuh diri dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap diri sendiri.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai luapan ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa rencana terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun faktanya dianggap menyinggung harga diri dan martabat pelaku, berupa suatu situasi yang

tidak diinginkan oleh pelaku. Luapan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Pelaku yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindakan kekerasan.³

Terdapat tiga sumber utama yang menjadi sumber adanya kisruh, baik dalam suatu organisasi maupun secara luas dalam masyarakat yaitu:

- a. Masalah komunikasi yang seringkali menjadi faktor utama terjadinya sebuah kisruh akibat dari kesalahan dalam menggapai informasi yang diterima.
- b. Masalah struktur Adanya pertarungan kekuasaan atau perbedaan penilaian mengenai sistem yang ada dapat menimbulkan kisruh dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- c. Masalah pribadi Individu memiliki sifat dasar yang cenderung mementingkan diri sendiri dari pada kelompok. Sifat akan memunculkan perbedaan kekuasaan yang berdampak pada penindasan kelompok tertentu.

Unit keluarga sebagai sebuah institusi sosial tidak berbeda jauh dengan kelompok sosial lainnya, meskipun demikian keluarga merupakan sebuah institusi sosial yang bersifat kompleks dimana hukum dan peraturan informal, tradisi dan kepribadian individu terbentuk. Sama halnya dengan

³ Moerti hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011. hlm 82-83.

masyarakat, teori kisruh memandang keluarga sebagai suatu kelompok yang tidak dapat terlepas dari kisruh.

Kisruh selalu ada ditempat kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun kisruh tidak dapat dielakkan dan kisruh semakin meningkat dalam hubungan yang serius. Setiap saat dimana terdapat dua orang atau dua kelompok yang akan mengambil keputusan mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu kisruh. Sumber kisruh dapat bersumber dari kontak intraksi ketika dua pihak bersaing atau salah satu pihak mencoba untuk mengeksploitasi pihak lain.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menurut Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dalam perkawinan

perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain”.

Dalam perkara ini pihak penggugat (istri) telah mengajukan gugatan terhadap tergugat (suami) yang telah didaftarkan di Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan dalil bahwa tergugat berselingkuh, juga tergugat sudah sering melakukan perselingkuhan yang dimulai pada tahun 2016, perlakuan yang dilakukan tergugat terhadap kejahatan mengintip tetangga sedang mandi, dan kemudian tergugat pergi dari rumah. Kemudian pada Tahun 2019 tergugat juga melakukan perselingkuhan lagi dengan istri temannya, pada Tahun 2021 tergugat juga ketahuan selingkuh dengan istri temannya yang lain dan sampai melakukan hubungan intim, dan setelah pertengkaran terjadi tergugat lalu meninggalkan rumah dan menjadi kebiasaan tergugat jika ada masalah beliau melarikan diri dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) bulan. Karena tergugat sering sekali melakukan perselingkuhan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya tanggal 19 November 2021 penggugat dan tergugat memutuskan untuk pisah rumah, dan antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dan tergugat juga tidak pernah menafkahi keluarganya lagi. Dalam kasus ini penggugat meminta cerai kepada tergugat yang mana dalam hal ini penggugat segera mendaftarkan kasus perceraianya ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Namun dalam kasus ini tidak adanya putusan yang jelas dari pihak hakim karena pihak hakim menyarankan penggugat untuk mencabut

gugatannya di pengadilan Mahkamah Syar'iah pada saat persidangan berlangsung, karena tergugat ternyata sudah tidak berdomisili di alamat yang disebutkan penggugat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya gugat cerai dalam rumah tangga yang menyebabkan penggugat menggugat cerai ?
2. Apa pertimbangan hakim menyarankan pencabutan gugatan saat persidangan menjadi penetapan permohonan Nomor 13/pdt. G/2022/MS.Bna?
3. Apakah pertimbangan hakim mencabut gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai perkara hukum perdata **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH NOMOR 13/Pdt.G/2022/MS.Bna TENTANG GUGAT CERAI”**.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya gugat cerai dalam rumah tangga yang berakhir pada gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim menyarankan pencabutan gugatan saat persidangan menjadi penetapan permohonan Nomor 13/pdt. G/2022/MS.Bna.
3. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim mencabut perkara di Mahkamah Syar'iyah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan.

Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.⁴

- b. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.⁵
- c. Perselisihan rumah tangga adalah keadaan rumah tangga yang sedang mengalami pertengkaran.⁶ keluarga yang didalamnya dipenuhi dengan pertengkaran yang berkepanjangan, ada salah satu atau beberapa orang anggota keluarga yang tidak mampu memenuhi peran serta tanggung jawab yang dimiliki. Pasangan suami istri yang mengalami konflik atau pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rentang waktu yang lama maka bukan hal yang tidak mungkin jika mengakibatkan perpecahan dalam keluarga tersebut.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka: Jakarta, 2006. hlm 106.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, 2005. hlm 23.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.co.id/> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mengkaji Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai kasus Gugat Cerai.

b. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada Hakim, Panitera, Penggugat, tergugat, Keluarga istri dan Akademisi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya. Studi kepustakaan ini juga dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin, dan temuan-temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

⁷Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta Yudha: Bandung, 2011. hlm 73.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara penulis dengan para responden dan informan. Metode penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Sumber Data

1. Responden

- | | |
|-----------------------------|---------|
| a. Hakim Mahkamah Syar'iyah | 1 Orang |
| b. Penggugat (Istri) | 1 Orang |

2. Informan

- | | |
|--------------|---------|
| a. Akademisi | 1 Orang |
|--------------|---------|

4. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa untuk menghasilkan data deskriptif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Penulisan

Untuk pemahaman terhadap skripsi ini maka penulisannya dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu:

Bab I dengan judul Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II dengan judul Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Perceraian. Dalam Bab ini berisikan tentang Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga, Alasan Perceraian, dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga.

Bab III dengan judul Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/Ms.Bna tentang Perselisihan Rumah Tangga Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Faktor penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga yang menyebabkan penggugat menggugurkan gugatan cerai, Pertimbangan Hakim Menyarankan Pencabutan Gugatan Saat Persidangan Menjadi Penetapan Permohonan Nomor 13/pdt. G/2022/MS.Bna, serta Pertimbangan Hakim Mencabut Perkara Nomor Nomor 13/pdt. G/2022/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab IV dengan judul Penutup yang meliputi Kesimpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Bab-bab sebelumnya, serta saran yang didasarkan dalam perselisihan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan suatu perkawinan. Perkawinan juga merupakan pertanggung jawaban kepada manusia sehingga diperlukan ijab kabul, dan saksi sebagai simbol diterimanya Perkawinan oleh keluarga, dan masyarakat. Karenanya, perkawinan merupakan perjanjian kokoh antara dua manusia. Prinsip utama dalam Perkawinan harus menjamin tidak adanya perlakuan yang bisa menyakiti salah satu pihak dalam keluarga.⁸Berikut ini adalah beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli:

- a. Menurut Thalib (1996) perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara lakilaki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.

⁸ Kementrian Agama, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesenjangan*, Badan Litbang Diklat Kementrian Agama: Jakarta. 2012, hlm 26.

- b. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.
 - c. Menurut Kaelany HD perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah di atur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.
 - d. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama. 5) Menurut Dunvall dan Miller (2012) perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masingmasingnya.
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, masih dapat diperinci dengan tiga bagian yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Pengaturan hukum tentang Perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu Perkawinan.¹⁰

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.

⁹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta. Hlm. 40

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* Ghalia Indonesia: Jakarta. 1982, hlm

- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab.

Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.¹¹

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah dijelaskan menurut para ahli di atas, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang dapat dilakukan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin berbeda, serta sudah memiliki persiapan secara fisik, mental, serta finansial untuk melangsungkan proses perkawinan tersebut.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata. Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hal. 74-75.

ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.¹²

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.¹³

3. Perkawinan Menurut BW

Perkawinan menurut BW merupakan suatu persekutuan/perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh Undang-Undang/ atau peraturan Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Sifat dari hukum perkawinan menurut BW sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 BW "sahnya perkawinan jika syarat-syarat menurut undang-undang tersebut terpenuhi". Dalam hal ini konsep perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataan saja, artinya Undang-Undang melihat perkawinan itu sah dan syarat-syaratnya menurut Undang-Undang terpenuhi. Dan dalam hal ini yang diperhatikan semata-mata adalah faktor yuridis. Dan juga BW membagi syarat-syarat perkawinan menjadi syarat formil dan syarat materil, syarat materil yaitu terdiri dari umum (sepakat monogami mutlak, usia, tenggat waktu tunggu untuk perkawinan kedua), dan sedangkan syarat

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 8.

¹³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Cet.8* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 144.

formil terdiri dari sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan (khusus menyangkut masalah larangan dan izin kawin).

4. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut syara“ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang di tulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi perkawinan sebagai *kelamian dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya*”.¹⁴

Dan sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

B. Asas-Asas Perkawinan

Asas perkawinan disini penulis bedakan menjadi dua jenis asas, yaitu asas perkawinan menurut hukum adat dan asas perkawinan menurut

¹⁴ Tihami,Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 8

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat yaitu :

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia, serta kekal.
2. Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat.
4. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan atau sebagai istri yang kedudukannya ditentukan menurut hukum adat setempat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur.
6. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak diperbolehkan.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku.¹⁵

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di pandang dari segi agama Islam, tujuan pokok dari perkawinan adalah

¹⁵ Slide share, “asas-asas perkawinan-perceraian adat”, diakses dari <https://www.slideshare.net/Qomaruzzaman84/asas-asas-perkawinan-perceraian-adat>, pada tanggal 8 Agustus 2019.

agar kehidupan rumah tangga suami istri menjadi tenang, tentram, penuh kasih sayang atau sakinah, mawaddah wa rahmah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami dan istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material”.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Dasar dan tujuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam pasal 1 yaitu :”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal.

Tujuan perkawinan juga membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Perkawinan harus tetap di jaga agar suami dan istri agar tetap harmonis. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Merujuk pada asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia lahir dan batin. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Melainkan juga tujuan adanya perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal. Adapun pengertian mengenai rumah tangga yaitu:

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksud untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu di rahasiakan oleh keluarga dan korban.¹⁶

¹⁶ Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011. hlm 61

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Pada hukum positif sebagaimana juga telah diatur tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam BAB V dari pasal 30 sampai pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84,¹⁷ antara lain yaitu:

Pada pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa ,suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat*. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) berbunyi: ,suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dari kedua Pasal tersebut yaitu hak dan kewajiban yang menjelaskan tentang suami istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai sebuah keluarga harus berperan besar untuk memelihara keutuhan dalam keluarganya demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yaitu keluarga yang bahagia dan penuh rahmat. Pasal ini juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri harus didasarkan atas kewajiban bersama dalam membangun pondasi atau sendisendi dasar dalam susunan rumah tangga yang membuat keluarganya bahagia, aman dan tentram. Kewajiban suami istri dalam menegakkan rumah tangga dengan

¹⁷ Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004), h. 29-30

maksud yaitu suami istri harus berusaha supaya rumah tangganya tetap utuh dan tidak bubar dikarenakan perceraian.

Kemudian dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. berdasarkan pasal ini bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya seperti yang tertera pada pasal 31 Ayat (3) yaitu “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Juga merujuk pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

Dan sedangkan jika dilihat menurut kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang hak dan kewajiban suami istri, diantaranya:

- a. Pasal 79 Ayat (1) yaitu “Bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan istri ibu rumah tangga. Dan,
- b. Pasal 80 Ayat (1) yaitu “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Pasal 80 Ayat (3) yaitu “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya”. Pasal 80 Ayat (5)

yaitu “Bahwa kewajiban-kewajiban suami akan gugur apabila istri nusyuz”. Pasal 83 Ayat (2) yaitu “Bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.¹⁸

E. Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

¹⁸ Aswadi Syukur LC, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Hukum Islam*, Bina Ilmu: Surabaya, 2002. hlm 602.

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan diputus dengan perceraian.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.

6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁹

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.²⁰

Penyebab dari adanya alasan seseorang untuk mengajukan alasan perceraian karena problem dalam suatu rumah tangga yang disebabkan oleh tindakan suami, isteri, ataupun anaknya, dan dapat juga disebabkan karena adanya keadaan lingkungan, keadaan tetangga, keadaan pekerjaan dan lain-lain. Di antara problem-problem tersebut adalah:

1. Problem seks, bagi keluarga merupakan problem yang harus diperhatikan bagi pasangan suami isteri, problem ini sangat erat hubungannya dengan fungsi keluarga sebagai penyalur seks, dan reproduksi (menghasilkan keturunan). Hubungan seks antara suami isteri adalah yang suci, sangat pribadi, luhur dan rahasia. Sehingga sering terjadi kekecewaan dalam

¹⁹ Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 10-Nomor 2, Desember 2015, hlm 226

²⁰ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 20-24

pelayanan seks dari pihak suami atau isteri hanya disimpan saja di hati pasangan suami isteri tersebut.²¹

2. Problem ekonomi, keadaan ekonomi yang lemah sangat mencemaskan bagi kehidupan keluarga. Besarnya keluarga perlu disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari keluarga tersebut. Problem ekonomi terkadang tidak hanya disebabkan karena hasil pendapatan dari keluarga tersebut, melainkan karena tidak adanya keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan.
3. Problem pendidikan, Mahasiswa yang sudah menikah seringkali harus mengatur waktu antara tanggung jawab dalam keluarga dan tanggung jawab akan pendidikan. Hal ini dikarenakan seorang mahasiswa yang telah menikah harus mampu membagi waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga dan waktu untuk pendidikan. Dari sinilah muncul berbagai masalah yang menyebabkan kisruh pada dirinya antara waktu untuk keluarga dan waktu untuk menyelesaikan studinya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar. Pendidikan yang tidak seimbang antara suami istri kadang-kadang dapat menimbulkan problem dalam keluarga. Adakalanya istri mempunyai problem tidak pernah di bawa dalam pergaulan teman-teman suami karena pendidikan istri yang jauh dari suami, sehingga suami merasa malu. Demikian pula sebaliknya suami selalu cemburu dan khawatir terhadap istrinya yang pendidikannya lebih tinggi dari pada dirinya.

²¹ Pujo Suwarno, Sayekti. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Menara Mas Offset: yogyakarta 1994, hlm. 72-73.

4. Problem hubungan inter atau antar keluarga, dan hubungan interaksi sosial, dalam masalah ini telah banyak disinggung yaitu hubungan keakraban, kerja sama, harmonis antara sesama anggota keluarga. Adakalanya terdapat problem dimana suami atau istri merasa kurang nyaman atas sikap keduanya, sering terjadi cekcok antara suami istri, persoalan yang kecil menjadi besar, masalah ini cukup menjadikan persoalan dalam hubungan antar keluarga. Dalam hubungan interaksi sosial di masyarakat ataupun lingkungan banyak sekali ditemukan tentang permasalahan pertengkaran anak-anak, masalah beda prinsip antar tetangga, saling tak bertegur sapa antar tetangga, dalam persoalan itu cukup memperuncing persoalan dalam keluarga, sehingga menyebabkan suasana yang tegang di dalam keluarga tersebut.
5. Problem Kesehatan, faktor ini tidak kalah pentingnya dari faktor seks tadi. Seringnya anggota keluarga yang sakit banyaknya pengeluaran untuk dokter, obat-obatan dan rumah sakit dan sebagainya dideritanya sakit menular dari salah seorang anggota keluarga dan sebagainya tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga
6. Problem pekerjaan, bagi tipe keluarga ayang besar, kadang-kadang ayah terpaksa bekerja mati-matian demi mencapai nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga hampir tidak ada hubungan kasih sayang antara ayah dengan ibu dan anak-anaknya. Istri merasa tidak pernah mendapatkan kesempatan bersama suami, padahal bagaimanapun juga istri butuh nafkah jasmani maupun rohani. Terkadang suami tidak hanya

bergulat dengan hidup, istri pun terpaksa setiap hari meninggalkan rumah untuk membantu suami mencari tambahan nafkah, anak-anak tidak terurus, rumah pun demikian pula. Inilah merupakan tipe keluarga yang sibuk.

7. Problem Agama, antara suami istri kadang-kadang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan keluarga, lebih-lebih bila keluarga itu telah mempunyai anak, terutama apabila keluarga itu belum dirundingkan/direncanakan secara masak sebelumnya. Terkadang keluarga mempunyai problem kurang dapat anak-anaknya dalam menganut agama tertentu, misalnya untuk agama Islam, karena ada kalanya suatu keluarga walaupun pemeluk agama Islam tetapi kurang mendalami ajaran-ajarannya.²²

Demikian pula halnya dengan kehidupan perkawinan, kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataan setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menurut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri.

²² Gerungan. *Psikologi Sosial*. Refika Aditama: Bandung, 2009. hlm 72-81.

Perselisihan, pertentangan, dan kisruh dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak dapat dihindari, tapi harus dihadapi,. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa system keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk system keyakinan baru bagi keluarga mereka.

Proses inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial. Pada pasangan yang sudah menikah kisruh merupakan suatu keadaan yang sudah biasa terjadi, dinamika kehidupan dalam lingkungan rumah tangga semakin hari semakin kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi keadaan tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Kisruh yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam hubungan suami istri tersebut.²³

F. Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga

Perkawinan mendudukkan dan menyatukan dua pandangan manusia dan paling mendasar adalah menyatukan dua lingkungan keluarga yang berbeda. Kedua pandangan ini disatukan dalam perkawinan. Lingkungan keluarga isteri dengan pola pendidikan dan latar belakang tersendiri disatukan

²³ Eva Meizara Puspita Dewi, Basit, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Fakultas Psikologi Negeeri Makassar*. Makassar, 2015. hlm 19

dengan keluarga suami dengan pandangan yang berbeda pula. Apabila kedua pandangan lingkungan keluarga yang berbeda ini dapat disatukan dengan rasa tentram tentu akan membawa nikmat yang banyak. Inilah keluarga yang dapat dikatakan sebagai ikatan perkawinan yang membawa kebahagiaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat kelak.

Sepanjang ikatan perkawinan ini tidak mungkin berjalan dengan mulus, aman dan tentram. Tentu disana sini ada percikan pertengkaran, mulai dari hal yang percikan pertengkaran ini dapat diselesaikan dengan cara bijaksana oleh suami isteri. Tetapi jika terjadi sebaliknya tentu rumah tangga menjadi goyah, ikatan perkawinan diambang perceraian, keluarga tidak harmonis, rumah tangga seperti neraka. Akibat pertengkaran yang terus menerus (shiqaq), akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, kekerasan dalam rumah tangga telah menyebabkan angka perceraian meningkat. Jalur litigasi tidak dapat memberikan solusi, sebab setiap perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama sering berakhir dengan perceraian. Jarang sekali terjadi perdamaian antara suami isteri dalam proses persidangan, seolah-olah jika perkara sudah masuk ke pengadilan, suka atau tidak suka ujung-ujungnya adalah perceraian. Pengadilan telah dijadikan sebagai satu-satu cara pemecahan masalah suami isteri yang akhirnya berujung pada perceraian. Oleh karena itu jalan litigasi bukanlah langkah yang tepat menyelesaikan perselisihan suami isteri, tetapi jika tidak dapat dipertahankan jalur litigasi inilah sebagai satusatu jalan pengakhiran ikatan suami isteri.

Islam tidak menganjurkan perceraian. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir bila tidak ada jalan lain lagi untuk menyelesaikan perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Perselisihan suami isteri dengan melakukan perceraian bukanlah jalan yang tepat menurut pandangan Islam. Banyak jalan dalam Islam dalam memberikan petunjuk agar rumah tangga dapat dipertahankan. Pertengkaran dapat dijadikan sebagai suatu iktibar dan pengalaman yang pahit untuk dijadikan suri tauladan agar rumah tangga menjadi matang, yang tahan terpaan hujan badai, panas dan lainnya. Perceraian hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir jika suatu bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Setiap muslim menjalankan rumah tangga dalam masa krisis, perselisihan dan pertengkaran perlu memilih jalan lain diluar Pengadilan, yang memberikan solusi terbaik agar ikatan perkawinan dapat dipertahankan. Pembicaraan dan komunikasi suami isteri adalah langkah awal yang baik, minimal untuk mencari dan menyikapi titik awal untuk menemukan puncak perselisihan suami isteri. Namun demikian terkadang pembicaraan dua arah suami isteri tidak dapat menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga perlu dijadikan pertimbangan untuk membantu penyelesaian sengketa suami isteri yaitu sesuai dengan Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 35 telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu

cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakim selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.²⁴

Terkait dengan perselisihan dalam rumah tangga dapat kita ketahui bahwa ketahanan perkawinan dan keluarga yang meliputi aspek fisik dan non fisik, moral, spiritual, dan psikologis, penting untuk diperhatikan aspek nilai-nilai yang menjadi landasan dalam relasi perkawinan. Perkawinan dan kehidupan keluarga melibatkan individu dari latar belakang yang berbeda, yang tentu mau tidak mau harus memperhatikan kebutuhan dan keunikan masing-masing pihak. Nilai-nilai kasih sayang seperti: dapat dipercaya dan saling percaya, penghargaan terhadap pasangan, empati, pengendalian diri. Dengan fungsi nilai-nilai tersebut kebutuhan moral dan psikologis pasangan perkawinan dapat terpenuhi yang akan berdampak terhadap ketahanan perkawinan dan keluarga.

Didalam penyelesaian dalam perselisihan rumah tangga aspek nilai dan sosial yang menjadi basis kehidupan perkawinan seperti yang dikemukakan di atas sangat berlaku pada keluarga di setiap komunitas agama. Oleh karena itu, aspek-aspek yang bersifat universal tersebut dapat dijadikan landasan yang sama, baik untuk memahami fenomena keluarga harmoni, maupun dalam rangka mengembangkan keluarga harmoni dan sejahtera lahir dan batin pada masyarakat Indonesia umumnya.²⁵

²⁴ Iman Jauhari. “*Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII (April, 2011)

²⁵ Abdoel Djamil, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011. hlm 17.

BAB III

PUTUSAN NOMOR 13/PDT.G/2022/MS.Bna TENTANG GUGAT CERAI

Pada dasarnya, Undang-Undang Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama beserta perubahannya.

Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai pencabutan gugatan, sehingga ketentuan mengenai pencabutan gugatan di Pengadilan Agama merujuk pada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, HIR dan RBG tidak ada yang mengatur masalah pencabutan gugatan, akan tetapi diatur dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*). Sebagaimana secara garis besar, dalam prakteknya gugatan dapat dicabut kembali, selama Tergugat belum mengajukan jawabannya. Apabila Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan itu dapat dibenarkan apabila pihak tergugat telah menyetujuinya dengan dicabutnya gugatan maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan menurut RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan itu dapat dilakukan pada saat sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya, serta setelah diberikan jawaban oleh tergugat.

Dilihat dari pencabutan gugatan perdata sebelum masuk tahap pemeriksaan, pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan

surat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)²⁶ sebagai berikut:

- a. Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang.
- b. apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Rumah Tangga Yang Menyebabkan Penggugat Menggugat Cerai

Mengenai faktor yang menjadi perselisihan dalam rumah tangga ini yaitu pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjalin rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan pada mulanya Tergugat mengintip tetangga mandi sehingga Tergugat harus berurusan dengan perangkat desa, sehingga Tergugat pun kabur selama 1 (satu) bulan dikarenakan tidak mau berurusan dengan perangkat desa, kejadiannya tersebut terjadi pada tanggal 18 November 2016. Bahkan tidak hanya itu, kejadian terus berulang hingga pada suatu waktu pada tanggal 23 Maret 2019, Tergugat melakukan kejahatan yang mengerikan yaitu berhubungan dengan istri kawannya sehingga perempuan yang berhubungan dengannya datang ke rumah untuk mencaci maki Penggugat, bahkan setelah pulang dari

²⁶ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;

kejadian perempuan yang berselingkuh dengan Tergugat itu selalu mengancam/menteror Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah selama 3 bulan dan antara Tergugat dan perempuan (istri kawan) sudah melakukan hubungan intim.

Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021, baru ketahuan lagi Tergugat berhubungan dengan istri temannya yang berbeda. Hubungan tersebut sudah berjalan 1 tahun. Setelah ketahuan jika Tergugat telah berselingkuh, maka suami selingkuhan Tergugat pun menelpon Penggugat dan menceritakan semua tentang hubungan mereka berdua, sampai ke tingkat hubungan intim. Juga sejak tanggal 19 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi. Tergugat pun telah pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat terlilit masalah, tidak lama kemudian Tergugat kembali lagi setelah kurang lebih 2 bulan kepergian, karena Penggugat rasa Tergugat tidak bisa merubah kelakuannya yang berselingkuh, kemudian sejak bulan Desember Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saudara Penggugat di Jalan Chik Geumpa, Lorong D Jurong Meunasah Kuta, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi dan sejak saat itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Murna selaku Penggugat, mengatakan bahwasanya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang mana telah diketahui Tergugat melakukan

perselingkuh dengan perempuan lain yang mana perempuan tersebut adalah istri dari pada teman Tergugat. Kejadian ini tidak hanya terulang sekali ataupun dua kali, bahkan sudah terjadi berulang kali. Maka dari itu setiap kali melihat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat pun dalam hal ini sudah tidak tahan lagi, dan memutuskan untuk mencari jalan keluar yaitu dengan menggugat cerai Tergugat. Tidak hanya itu anak dari Penggugat juga menyarankan untuk bercerai saja dikarenakan sangat prihatin kepada ibunya (Penggugat) yang terus-menerus dirundung kesedihan karena perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.²⁷

Bahwa ikatan perkawinan antara Pengggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.²⁸

B. Pertimbangan Hakim Menyarankan Pencabutan Gugatan Saat Persidangan Menjadi Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.G/2022/Ms.Bna

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga megandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka keputusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

²⁷ Penggugat Murna, *Hasil Wawancara*, 26 Januari 2023, Pukul 10.30 WIB

²⁸ Putusan Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh, No. 13/Pdt.G/2022/MS.Bna

Tinggi atau Mahkamah Agung²⁹. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Terdapat dua jenis pertimbangan hakim yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hasil wawancara bersama Bapak H. Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwasanya dari hasil pemeriksaan berkas para pihak hakim menemukan kejanggalan pada identitas tergugat yang diberikan oleh penggugat, salah satunya yaitu alamat tempat tinggal tergugat. Yang seharusnya mengenai alamat tersebut

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cetakan V, h. 140.

harus jelas posisinya dan tidak boleh ada kesalahan. Juga Hakim Mahkamah Syar'iyah mengatakan jika gugatan ini tetap dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan pada tahap sidang selanjutnya maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan kabur (*error in persona*) jika dilihat dari permasalahan alamat yang diberikan salah/tidak benar. Maka dari itu hakim menyatakan tidak terpenuhi nya salah satu dari syarat materil suatu gugatan.³⁰

Dari penjelasan tersebut diatas akan diuraikan lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan, diantaranya yaitu:

Syarat materil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan.³¹ Dalam arti lain, syarat materil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan. Sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili.³²

1. Syarat Materil Gugatan

Adapun Isi surat gugatan atau syarat materil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya harus memuat:³³

a. Identitas Para Pihak

³⁰ Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 24 Januari 2023, Pukul 12.00 WIB

³¹ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 33

³² *Ibid*, hal. 34

³³ *Ibid*, hal. 33

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat.

b. Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita*

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*);
- b) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

c. Petitum atau Tuntutan

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan/pelengkap (*accessoir*) dan tuntutan pengganti (*subsidaire*) yang dijelaskan sebagai berikut:³⁴

³⁴ *Ibid*, hal. 39

- a) Tuntutan pokok atau tuntutan primer adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.
- b) Tuntutan tambahan (*accessoir*) adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada
- c) Tuntutan pengganti (*subsidaire*) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Syarat Formil Gugatan

Adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:³⁵

- a. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif.
- b. Gugatan tidak mengandung *error in persona*
- c. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.

³⁵ *Ibid*, hal. 34-36

- d. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
- e. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
- f. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
- g. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

Lebih lanjut Bapak Yusri selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga melanjutkan penjelasannya bahwa pada saat persidangan berlangsung dikarenakan berkas tergugat mengenai alamat yang tidak jelas, penggugat pun bertanya kepada hakim bagaimana atas solusi dari masalah yang terkait. Maka dari itu hakim langsung saja menyarankan kepada tergugat agar mencabut kembali gugatannya. Dengan adanya saran yang diberikan oleh majelis hakim, tidak terlepas dari itu majelis hakim juga menyarankan kepada penggugat untuk melakukan pendaftaran ulang gugatan yang diajukannya yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pendaftaran agar alamat tergugat yang disampaikan penggugat sudah benar.³⁶

³⁶ *Op.Cit*, Yusri

Dalam hal pencabutan gugatan perkara perceraian merupakan hal yang sah karena belum sampai pada proses sidang klarifikasi majelis hakim kepada para pihak. Lagi pula perkara ini belum sampai pada tahap tanya jawab. jika pencabutan gugatan dilakukan sebelum mendapat persetujuan tergugat ataupun setelah mendapat jawaban tergugat akan tetapi tergugat menyetujuinya, suatu waktu gugatan tersebut dapat diajukan kembali. Dan juga dalam hal hakim yang menyarankan untuk mencabut gugatan ini maka perceraian tersebut tidak terjadi, dan perkawinan diantara para pihak pun masih sah.

Dalam hal pencabutan gugatan atau pencabutan perkara dalam perceraian di Pengadilan Agama sering sekali dilakukan oleh para Penggugat/Pemohon dengan alasan mereka ingin hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini juga karena keberhasilan usaha majelis hakim mendamaikan mereka melalui mediator. Bahkan pencabutan perkara/ gugatan bisa terjadi sebelum memasuki pemeriksaan perkara atau setelah memasuki pemeriksaan perkara, bahkan ada yang setelah dalam pemeriksaan banding. Adapun produk hukum yang dijatuhkan para hakim yang beragam, ada yang produknya berbentuk penetapan dan ada pula yang berbentuk putusan.

a. Produk penetapan

Pencabutan yang telah sama-sama dikehendaki oleh kedua belah pihak berarti sudah tidak ada sengketa, sehingga tidak diperlukan suatu tindakan hakim untuk mengadili. Yang diperlukan adalah tindakan

administrasi semata, yakni dengan pernyataan penetapan perkara tersebut telah selesai karena dicabut.

b. Produk putusan sela

Pencabutan yang hanya dikehendaki oleh Penggugat dan tidak dikehendaki oleh Tergugat berarti terdapat sengketa, maka disinilah diperlukan pertimbangan dan keadilan hakim untuk memutuskan dua kehendak yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat, maka hakim dalam hal ini harus mengeluarkan produk putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Dalam hal ini jika merujuk pada pertimbangan majelis hakim yang menyarankan kepada tergugat untuk mencabut gugatannya yaitu dikarenakan bahwasanya Tergugat ternyata sudah tidak berdomisili di alamat yang mana telah disebutkan oleh Penggugat, maka atas saran dari majelis hakim Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya terhadap Tergugat. Bahkan dalam pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bahwasanya sama sekali tidak melanggar hak Tergugat karena pemanggilan untuk Tergugat ternyata tidak dapat dilakuka. Serta dalam hal ini Tergugat pun sudah tidak berdomisili di alamat yang disebutkan oleh Penggugat, maka untuk itu maksud dari Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan majelis hakim. Jika dilihat dari segi isi putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Bna dengan dikabulkannya gugatan yang di ajukan oleh

Penggugat maka pemeriksaan atas perkara ini pun dinyatakan selesai oleh majelis hakim.³⁷

Dari hasil wawancara bersama Bapak Jufri Ghalib selaku Akademisi mengenai pencabutan yang disarankan oleh hakim yaitu Sesungguhnya pertimbangan ini ada pada hakim yang menyarankan pencabutan terhadap perkara perceraian yang tergugatnya ghaib (Tergugat tidak ditemukan di alamat domisilinya semula) sidang harus ditunda selama satu bulan kemudian ditunda lagi selama dua bulan untuk diumumkan pemanggilannya melalui penempelan di papan pengumuman Pengadilan dan meminta bantuan pemda setempat untuk mengumumkan dan diumumkan melalui media masa seperti radio dan lain-lain. Jikalau prosedur pengumuman sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya maka setelah genap tiga bulan pengumuman pencarian, hakim dapat memberi keputusan secara verstek.³⁸

C. Pertimbangan Hakim Mencabut Perkara Nomor 13/Pdt. G/2022/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan permasalahan pencabutan gugatan atas perkara cerai gugat yang terjadi di Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh adalah termuat pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV yakni, pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung, penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya), asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, kalau setelah

³⁷ *Op.Cit*, Putusan Mahkamah Syar'Iyah.

³⁸ Jufri Ghalib, Mantan Hakim Mahkamah Syar'Iyah Banda Aceh selaku Akademisi, Hasil Wawancara, Via WhatssApp, 26 Januari 2023, Pukul 15.00 WIB

ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat dengan persetujuan pihak lawan dan didalam Pasal 272 RV.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Bapak Yusri, dalam hal ini juga mengatakan bahwa mengenai pertimbangan hakim yang mencabut perkara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu tidak menjelaskan secara rinci. Karena jika dianggap kaburnya suatu gugatan, hakim boleh-boleh saja memberikan kesempatan sekali lagi kepada penggugat untuk memperbaiki. Apabila terjadinya suatu pencabutan gugatan terhadap suatu perkara maka putusannya berbentuk penetapan dan jika suatu perkara dianggap kabur maka hasil akhirnya berbentuk putusan.³⁹

Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang apabila pencabutan gugatan dalam praktik peradilan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung. Maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat. Majelis Hakim akan menyarankan pendapat Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Majelis

³⁹ *Ibid*, Yusri

Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan. Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain pencabutan mengakhiri perkara pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari faktor penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga yang menyebabkan Penggugat menggugat gugatan cerai berdasar pada tergugat melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu mengintip tetangga mandi, dan juga disamping itu tergugat melakukan perselingkuhan, yang mana perselingkuhan tersebut secara tidak langsung dilakukan berulang dengan beberapa orang yang berbeda dan sampai pada tahap berhubungan intim.
2. Perihal pertimbangan hakim menyarankan pencabutan gugatan saat persidangan dan menjadi penetapan merujuk pada Tergugat yang ternyata mengenai identitas Tergugat yaitu alamat tempat berdomisili Tergugat yang dilampirkan oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak sesuai, dikarenakan Tergugat pada saat itu berdomisili tidak jelas. Maka setelah ditelusuri bahwasanya domisili Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat. Dengan demikian atas saran majelis hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena dinyatakan tidak terpenuhi nya salah satu dari syarat materil suatu gugatan atau dapat dinyatakan gugatan tersebut kabur (*error in persona*).
3. Mengenai kesesuaian dalam pencabutan perkara perceraian dari segi perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud mengenai pencabutan gugatan itu diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de*

Rechtsvordering). Yang mana dalam Pasal ini mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkara yang diajukan tanpa ada persetujuan dari pihak Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban yang disampaikan oleh Tergugat.

B. Saran

1. Disarankan kepada penggugat untuk melakukan pendaftaran ulang di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai gugatan yang dicabut, yaitu dengan memperbaiki domisili tergugat yang benar, agar mendapatkan putusan yang memuaskan bagi penggugat dan keluarga penggugat.
2. Disarankan kepada majelis hakim alangkah baiknya tidak langsung menyarankan pencabutan gugatan terhadap Penggugat. Agar terkabulnya keinginan Tergugat.
3. Disarankan juga kepada majelis hakim yang menyarankan untuk mencabut gugatan agar lebih dapat menjelaskan secara rinci mengenai pencabutan gugatan, agar jelas bagi orang-orang yang memang awam mengenai suatu perkara yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdoel Djamil, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Aswadi Syukur LC, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Hukum Islam*, Bina Ilmu: Surabaya, 2002.
- Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).
- Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004).
- Gerungan. *Psikologi Sosial*. Refika Aditama: Bandung, 2009.
- Kementrian Agama, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, Badan Litbang Diklat Kementrian Agama: Jakarta. 2012.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* Ghalia Indonesia: Jakarta. 1982.
- Moerti hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cetakan V.
- Nurul Hanis binti Mohd Hashim, *Peran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPKKN) dalam Membentuk Keluarga Harmonis*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Hukum, 2015).

Pujo Suwarno, Sayekti. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Menara Mas Ofset: yogyakarta 1994.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Cet.8 (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta, 2005.

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta Yudha: Bandung, 2011.

Tihami, Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka: Jakarta, 2006.

Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, No. 13/Pdt.G/2022/MS.Bna

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Eva Meizara Puspita Dewi, Basit, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Fakultas Psikologi Negeri Makassar*. Makassar, 2015.

Iman Jauhari. “*Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII (April, 2011).

Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 10-Nomor 2, Desember 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.co.id/> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

Slide share, “*asas-asas perkawinan-perceraian adat*”, diakses dari <https://www.slideshare.net/Qomaruzzaman84/asas-asas-perkawinan-perceraian-adat>, pada tanggal 8 Agustus 2019.

D. Wawancara

Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 24 Januari 2023, Pukul 12.00 WIB.

Jufri Ghalib, Mantan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh selaku Akademisi, 26 Januari 2023, Pukul 15.00 WIB

Penggugat, Murna, 26 Januari 2023, Pukul 10.30 WIB

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak H. Yusri Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 24 Januari 2023